



Implementasi dan Eksistensi Poligami di Negara-Negara Muslim

Abrian Tanjung

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

abrian.tanjung@uinib.ac.id

Received : 21-11-2024 Revised : 21-11-2024 Accepted : 07-04-2025 Published on : 08-04-2025

Abstracts: *The practice of polygamy nowadays is very popular and has reaped many pros and cons among society in particular and in various Muslim countries in general, there are those that legalize it and there are also those that strictly prohibit the practice of polygamy, and there are even some countries that provide punishments in the form of fines or imprisonment. , therefore the author will always try to explain through this article how the practice of polygamy exists in various Muslim countries in various corners of Muslim countries. Writing this article uses the bibliography method (library research). Polygamy law in various Muslim countries is divided into three; first, countries that prohibit polygamy, for example Tunisia, Afghanistan and Türkiye. Second, Muslim countries that limit polygamy, for example Indonesia, Egypt, Somalia, Iran and Malaysia. Third, the country that liberates it as widely as possible is Saudi Arabia. The differences in punishing polygamy in various Muslim countries cannot be separated from First, the system which still applies conventional fiqh as basic (basic) law and tries to apply it in all aspects of human relations as a whole. . Here, Islamic law is understood textually-literally as stated in religious texts. Second, a system that abandons conventional fiqh and replaces it with completely secular law. Third, a system that tries to take a moderate path between two extreme legal systems, namely implementing Islamic law fully and a system that completely rejects Islamic law.*

Keywords: *Polygamy, State, Muslims.*

Abstrak : Praktik poligami pada zaman sekarang sangat populer dan menuai banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat terkhusus dan diberbagai negara muslim pada umumnya, ada yang melegalkan dan adapula yang melarang keras praktik poligami bahkan tidak tanggung tanggung ada pula beberapa negara yang memberikan hukuman baik berupa denda maupun bentuk pemenjaraan, oleh karena itu penulis akan senantiasa berupaya menjelaskan melalui artikel ini bagaimana eksistensi praktik poligami di berbagai negara muslim di berbagai penjuru negara muslim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Hukum poligami diberbagai negara-negara muslim dibagi menjadi tiga; pertama, negara yang melarang poligami, contohnya negara Tunisia, Afganistan dan Turki. Kedua, negara muslim yang membatasi poligami, contohnya Indonesia, Mesir, Somalia, Iran dan Malaysia. Ketiga, negara yang membebesakan seluas- luasnya adalah negara Saudi Arabia. Perbedaan dalam menghukumi poligami diberbagai Negara-Negara Muslim tidak terlepas dari Pertama, Sistem yang masih memberlakukan fiqh konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Di sini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks agama. Kedua, Sistem yang meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Ketiga, Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat di antara dua sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam.

Kata kunci: *Poligami, Negara, Muslim.*

Pendahuluan

Pada zaman yang sangat canggih ini sangat banyak sekali kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi setiap kalangan untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai aspek keilmuan yang di kehendaki terkhusus untuk pengetahuan tentang islam di berbagai negara muslim. Salah satu yang menjadi topik pembicaraan yang masih hangat saat ini adalah pro dan kontra poligami di berbagai negara muslim, ada beberapa kalangan yang menentang keras terhadap praktik poligami karena dianggap merendahkan drajat kaum wanita dan tidak sedikit pula yang mengkaitkan poligami ini dengan kesetaraan antara perempuan dan laki laki (gender). Namun ada pula yang sentiasa melegalkan praktik poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang harus di penuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan poligami tersebut.¹

Pada zaman arab kuno poligami sudah dipraktekkan dengan tanpa batas dan tidak mempunyai aturan baik dalam jumlah maupun pelaksanaannya, hal ini di sebabkan karena kejahilan dan belum adanya aturan yang menjadi panduan praktik poligami namun berselang setelah islam datang praktik poligami tidak serta merta dihilangkan pada kalangan masyarakat akan tetapi islam lebih memperjelas aturan baik syarat ataupun aturan serta batasan untuk berpoligami hal ini juga sangat jelas tertera dalam al qur'an surat an nisa ayat tiga yang membolehkan menikahi wanita dengan batasan jumlah 4 orang dan dengan syarat harus berlaku adil terhadap istri yang dipoligami, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT yang dilatar belakangi banyaknya wali yang menikahi anak yatim kaya yang tujuannya hanya untuk mengambil harta anak yatim tersebut ada juga riwayat bahwasanya wali yang

menikahi anak yatim dan ia tidak membayarkan maharnya sebagaimana ia menikahi istri istri lainnya dengan berdalih bahwasanya anak yatim tersebut dikarenakan dalam lindungannya serta dengan tujuan ia bisa memiliki harta anak yatim seutuhnya yang ia jadikan sebagai nafkah untuk istri lainnya. Sebagai contoh dalam melakukan adalah rasulullah SAW yang dalam riwayat bahwa rasulullah melakukan poligami atas dasar perintah dan Allah SWT bukan karena kehendak hawa nafsu semata, namun rasulullah berpoligami untuk menolong wanita yang menjadi istri rasulullah dan rata rata yang dinikahi oleh rasulullah adalah wanita yang sudah ditinggal suaminya karena meninggal dunia (janda) serta umurnya banyak yang lebih tua dari rasulullah SAW.²

Pada awal abad ke 20 banyak negara muslim sangat antusias dalam melakukan reformasi hukum keluarga terutama dalam bidang perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain lainnya,³ salah satu bagian yang mengalami pembaharuan di dalam perkawinan adalah tentang poligami yang banyak menuai kontroversi, hal ini berdasarkan historis masing masing negara muslim yang berbeda yang di sebabkan oleh berbagai faktor yakni isu politik, sosial kultural, ekonomi agama dan berbagai faktor lainnya.⁴ Menurut Tahir Mahmood bahwasanya ada empat pola yang m menyebabkan terjadinya pembaharuan hukum keluarga di berbagai negara muslim yakni *intra doctrinal reform*, *ekstra doctrinal reform*, *regulatory reform* dan

² Mughni Labib and Ilhamuddin Is, 'Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas', 2.2 (2021), 199– 218 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>>.

³ Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.

⁴ Khairiah, Khairiah. "Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik." *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5.2 (2020): 169-182.

¹ Suud Sarim Karimullah, 'Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2021), 7–20

condification. Salah satu bagian yang mengalami pembaharuan adalah poligami, Isu poligami yang berkembang di berbagai negara muslim sangatlah bervariasi yang menyebabkan terjadinya penerapan dan penetapan hukum yang berbeda hal ini masih dipengaruhi historis, keagamaan dan kondisi masyarakat serta tujuan daripada poligami itu sendiri.⁵

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi dan eksistensi poligami di negara-negara muslim ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi dan eksistensi poligami di negara-negara muslim.

Metode Penelitian

Metode penulisan pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penulisan kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.⁶

Secara umum penulisan kualitatif memiliki arti penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penulisan

kualitatif disebut juga metode naturalistik karena penulisannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁷

Penulisan dalam penulisan ini menggunakan penulisan kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penulisan yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Jadi untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis memfokuskan pada studi kepustakaan dan meneliti pada bahan-bahan yang telah tertulis. Penulisan dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yakni *polus* yang berarti banyak dan *gamein* yang berarti kawin. Jadi poligami adalah seseorang yang mempunyai banyak istri dalam waktu yang bersamaan, dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'diduz zaujaat* (berbilang pasangan), sedangkan poligami dalam bahasa Indonesia diartikan dengan perpaduan.⁴ Menurut ajaran agama Islam poligami sendiri dibolehkan, landasan diperbolehkannya poligami terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang artinya adalah "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil maka kawinilah satu saja atau budak budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada perbuatannya".⁴

⁵ Ratih Lusiani Bancin, 'Hukum Keluarga Islam Di Tunisia', *jurnal penelitian agama*. vol 9. No 2.(2018), 284

⁶ Beni Ahmad Saebani, "Metodologi Penelitian Hukum," (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 10.

⁷ Sugiono, "Metode Penulisan Kuantitatif Dan Kualitatif," (Bandung: Alfabeta, 2009), 8.

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 8.

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya poligami memiliki dibolehkan namun dengan beberapa persyaratan yang cukup berat yakni berlaku adil dalam semua aspek, makna adil disini ialah seorang suami dapat memberikan suatu keadilan bagi istri istri yang telah dinikahnya berupa keadilan lahiriah dan bathiniyah, namun apabila tidak dapat berlaku adil maka adanya anjuran untuk beristri satu saja atau monogami. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadinya perbuatan aniaya. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan seorang suami tidak akan mampu berbuat adil yang sedemikian seperti apa yang disebutkan dalam al qur'an tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al qur'an suat an-nisa ayat 129 yang artinya "Dan kamu sekali kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri istrimu walupun kamu sangat ingin berbuat yang demikian. karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada (yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkandung katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan maka sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Ayat diatas menjadi lampu kuning sebagai tanda bahwa seberapa besarpun kaum suami yang hendak berpoligami ia tetap tidak akan sanggup berbuat adil oleh karena itu untuk menghindari tidak dapat berlaku adil yang akan membuat suami berlaku aniaya terhadap istri yang dipoligaminya maka hendaklah bagi para suami menikahi satu orang saja. Terdapat Banyak penafsiran dari para ulama mengenai ayat tentang kebolehan poligami, beberapa pendapat para ulama mengenai poligami sebagai berikut:

Pertama, "maka kawinilah wanita wanita yang kamu senangi" difahami sebagai bentuk ibahah atau boleh, tidak wajib. Dan seorang muslim dapat bermonogami atau berpoligami. Kedua, poligami sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa batas berpoligami adalah empat istri dan tidak boleh lebih dari empat hal ini

berdasarkan nash dalam surat an nisa ayat tiga tersebut. Ketiga, berpoligami dibolehkan dengan syarat harus berbuat adil. apabila tidak dapat berlaku adil maka dilarang untuk berpoligami dan lebih dianjurkan menikahi satu orang saja agar terhindar dari perbuatan aniaya. Keempat, apabila seorang muslim yang hendak berpoligami maka ia harus siap dalam memberikan nafkah lahiriah yang cukup, karena dikhawatirkan akan terjadinya kezdolimana terhadap istri yang nafkahnya tidak tercukupi, hal ini akan menimbulkan kesan apabila seseorang memang sudah yakin akan berpoligami maka ia juga hendaknya susah mapan dan bisa menjamin nafkah para istrinya, mencukupi nafkah untuk istrinya baik iya monogami atau berpoligami.⁹

Pemberlakuan poligami di berbagai negara muslim memiliki fariasi dalam ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potrek umum dari hukum dan undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan menjadi topik yang hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat terutama umat islam. Saat ini, menjadi menarik jika pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami di berbagai negara yang mayoritas islam. Negara yang menerapkana ancaman pidana bagi pelaku poligami diantaranya negara seperti Turki, dan Tunisia, sebab karena kedua negara ini termasuk yang paling tegas mencantumkan ancaman pidana dalam hukum positif mereka.¹⁰

Poligami di Indonesia

Sistem perkawinan di Indonesia sendiri menganut prinsip monogami atau hanya menikah dengan satu orang istri saja namun apabila seorang berpoligami maka praturan perundang undangan membolehkan dengan persyaratan yang

⁹ zuhrah fatimah. *Problematika Hukum Poligami Di Indonesia*, 1973, 1974, 499-506

¹⁰ Edi Darmawijaya, 'Poligami Dalm Hukum Islam Dan Hukum Positif Vol. 1, No. 1, Maret 2015 | 27', 1.1 (2015), 27-38

cukup ketat. Dalam kajian perdata poligami memiliki dasar aturan yang tertera jelas dalam peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia. Secara rinci ada lima aturan yang sangat jelas mengatur tentang poligami di Indonesia yakni UU No 1 Tahun 1974, Pp No 9 Tahun 1975, PP No 10 Tahun 1983, PP No 45 Tahun 1990 serta kompilasi hukum Islam. Berkaitan dengan suami yang berpoligami maka dia harus mengajukan surat permohonan berpoligami kepada pengadilan agama, dan pengadilan agama akan merespon dengan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait serta pengadilan akan mempertimbangkan dengan melihat kondisi istri dalam hal moralitas dan kondisi kesehatan istri terkhusus pada reproduksi istri. Setelah semua hal sudah terpenuhi maka harus ada persetujuan dari masing-masing pihak tersebut baik berupa lisan ataupun tulisan yang disampaikan di muka pengadilan dan jaminan kesejahteraan berupa finansial, berupa penghasilan, pajak penghasilan dan bukti lain yang dibutuhkan di pengadilan untuk keperluan persidangan, sehingga terciptanya kerukunan antar manusia.¹¹ Selain daripada syarat poligami yang ditetapkan oleh pengadilan tetapi persyaratan yang paling ditekankan apabila berpoligami yakni harus berlaku adil terhadap istrinya dan apabila tidak dapat berlaku adil maka seorang suami tersebut dilarang berpoligami. Dalam ketentuan poligami suami hanya diperbolehkan berpoligami dengan batas 4 orang dan tidak boleh.¹²

Secara lengkap mengenai ketentuan izin dan syarat poligami dan ketentuan lainnya

diatur dalam pasal 3, 4, 5 UU No 1 tahun 1974. Dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

1. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh bersuami satu orang
2. Pengadilan dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹³

Selanjutnya alasan ataupun penyebab dan syarat seseorang bisa berpoligami yakni secara jelas termuat di dalam pasal 4 ayat 1 bahwasanya:

1. Dalam hal seorang suami akan berpoligami maka ia harus membuat surat permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2.
2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah pengadilan yang akan memberikan izin poligami apabila: pertama istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, kedua istri mendapat cacat badan atau penyakit yang diderita istri tidak kunjung sembuh, ketiga istri tidak melahirkan keturunan.¹⁴

Berdasarkan point-point yang termuat dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3 ini, menunjukkan bahwa asas monogami yang dianut oleh UU perkawinan Indonesia adalah bukan asas monogami yang mutlak, melainkan asas monogami yang terbuka. Sedangkan posisi poligami ditempatkan pada posisi hukum darurat (emergency) atau dalam keadaan yang sangat luar biasa (extraordinary circumstance). Selanjutnya diterangkan dalam pasal 5 ayat 1 bahwasanya:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwasanya suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

¹¹ Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.

¹² Atik Wartini, 'Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan', *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 10.2 (2013), 237 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>>

¹³ pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No 1 tahun 1974

¹⁴ pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No 1 tahun 1974

3. Adanya jamin bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak anak mereka.¹⁵

Point point yang telah dijelaskan dalam pasal 4 dan 5 adalah syarat bagi orang yang akan melakukan poligami, yang membedakan persyaratan dalam pasal 4 dengan pasal 5 adalah, pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif bahwa harus ada salah satu yang mengajukan permohonan poligami baik dari suami maupun istrinya. Sedangkan pasal 5 adalah disebut persyaratan kumulatif dimana pointnya harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami yang akan berpoligami.

Selanjutnya prosedur poligami secara rinci termuat dalam PP No 9 tahun 1975 bahwasanya:

1. Mengajukan surat permohonan ke pengadilan.
2. Pengadilan kemudian memeriksa surat permohonan mengenai: pertama, ada atau tidaknya memungkinkan seorang suami kawin lagi, kedua, ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik secara lisan ataupun tulisan dan persetujuan tersebut harus di ucapkan di muka persidangan, ketiga, ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri istri dan anak anak dengan memperlihatkan bukti surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat diamana ia kerja, surat keterangan pajak penghasilan, dan surat surat lainnya yang dapat mendukung keberlangsungan persidangan dan dapat diterima oleh pengadilan. Keempat, ada atau tidaknya jaminan suami dapat berlaku adil terhadap anak anak dan istri istrinya dengan pernyataan atau berupa janji yang dibuat untuk hal tersebut. Kelima, apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan meberikan putusan

berupa izin untuk beristri lebih dari satu. Dan yang terakhir adalah pegawai pencatatan perkawinan dilarang mencatatkan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelumnya adanya izin dari pengadilan.

Demikianlah prosedur yang harus dilakukan apabila hendak beristri lebih dari seorang. apabila permintaan poligami dari pihak istri yang meminta untuk dipoligami alangkah besar dan lapangnya hati istri tersebut namun walupun demikian dalam pelaksanaannya harus dengan prosedur di atas.¹¹ Berbeda lagi dengan seorang laki laki yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan poligami maka pemerintah dalam hal ini lebih memperketat aturan pelaksanaan poligami bagi yang berstatus sebagai PNS. Secara terperinci yang membedakan masyarakat biasa dengan PNS dalam berpoligami adalah dalam hal aturan bahwa seorang PNS harus mendapatkan izin dari istri, izin dari pejabat atasan dimana ia bekerja sebagai PNS serta ia harus membuat permohonan ke pengadilan.

Secara terperinci untuk PNS yang akan berpoligami diatur dalam UU No 1 tahun 1974 serta PP No 9 tahun 1975 dan aturan tambahan yakni dalam PP No 10 tahun 1983 dan PP No 45 tahun 1990. Apabila PNS yang melanggar prosedur poligami maka akan mendapatkan beberapa hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah dari jabatan awal, pembebasan jabatan, pemberhentian secara hormat dengan permintaan sendiri dan yang terakhir pemberhentian secara tidak hormat. Secara regulasi, indonesia sendiri memiliki konsep yang tidak bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam aturan agama dan memiliki konsep yang cocok untuk diterapkan kepada masyarakat terkhusus untuk masyarakat muslim, namun pro dan kontra tetap ada dalam

¹⁵ psal 5 UU No 1 tahun 1974

masyarakat dengan berbagai komentar baik yang positif maupun yang negatif.¹⁶

Walaupun secara aturan membolehkan poligami dalam undang-undang No 1 tahun 1974 namun syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang tersebut mencerminkan bahwa konsep perkawinan di Indonesia lebih menekankan untuk beristri satu. Hal ini menimbulkan sulitnya menjadi istri yang dipoligami yang harus rela berbagi dengan istri suaminya yang lain dalam semua aspek dalam hubungan suami-istri, butuh keimanan dan keikhlasan yang sangat besar bagi seorang istri yang mengizinkan suaminya melakukan poligami. Hal ini adalah suatu bentuk kewibawaan seorang istri yang ditampakkannya ketika menghadapi hal sulit dalam hidupnya berbagi kasih terhadap orang yang dikasi dan dicintainya. Dalam kompilasi hukum Islam sendiri menekankan pihak pengadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek bukan hanya dalam materi namun yang lebih tidakkan adalah harus berlaku adil yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan berpoligami. Hal inilah yang menjadi pedoman para hakim dalam memutuskan perkara poligami serta sebisa mungkin menetapkan keputusan yang mampu menjaga hak dan kewajiban suami dan istri.

Poligami di Turki

Turki adalah negara muslim pertama yang melakukan reformasi terhadap hukum keluarga yang awal mula digagas pada tahun 1915 dan kemudian pada tahun 1817 melahirkan aturan baru The Ottoman Law Of Family Rights atau juga disebut sebagai Qanun Qarar al Huquq al Ailah al Usmaniyyah yang terdiri dari 156 pasal yang mengatur tentang hukum keluarga namun bab pembahasan mengenai kewarisan tidak mengalami kondensasi. Salah satu aturan hukum yang direformasi adalah praktik poligami yang ada di negara Turki.

Secara terang-terangan Turki melarang keras praktik poligami di negaranya serta akan memberikan sanksi dan hukuman apabila ada yang melakukan praktik poligami. Secara jelas dasar pelarangan poligami dijelaskan dalam pasal 93, 112, dan 114 dalam undang-undang sipil Turki, peraturan pelarangan ini masih mengadopsi aturan undang-undang Swiss tahun 1912 serta dicocokkan dengan kehidupan sosial Turki. Dalam pemberlakuan aturan pelarangan poligami di Turki mengalami pro dan kontra walaupun secara hukum perundang-undangan dilarang dengan alasan untuk kesetaraan status wanita dengan pria di Turki namun masyarakat masih banyak yang melakukan praktik poligami dengan dasar agama yang dianut yakni agama Islam yang membolehkan praktik poligami serta contoh poligami yang dilakukan Rasulullah SAW.

Oleh karena hal tersebut aturan tentang poligami sangat susah beradaptasi dengan masyarakat bahkan aturan tersebut telah melakukan amandemen berkali-kali sejak tahun 1933 sampai dengan tahun 1965. Aturan dalam undang-undang civil Turki yang mengatur tentang pelarangan poligami bertolak belakang dengan pendapat mazhab Hanafi yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam di negara Turki, dalam pandangan mazhab Hanafi sendiri memperbolehkan praktik poligami karena sesuai dengan nash al-Qur'an maupun sunnah yang memperbolehkan poligami serta sejalan juga dengan apa yang di contohkan Nabi Muhammad SAW sendiri. Walaupun demikian Turki tetap pada prinsipnya untuk melarang praktik poligami dengan alasan bahwa poligami adalah bentuk pelecehan dan bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri serta isu-isu lainnya yang membuat poligami dilarang.

Secara jelas aturan pelarangan poligami diatur dalam pasal 93, 112, dan 114 tahun 1926. Dalam pasal 112 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan yang kedua oleh suami yang masih mempunyai istri

¹⁶ Mardani, hukum keluarga di Indonesia, poligami. Kencana, Jakarta 2017. Hal 95-98

yang sah maka pernikahannya yang kedua tersebut dianggap tidak sah dan tidak mendapatkan status hukum yang jelas. Maka atas dasar pelarangan tersebut turki mengadopsi sitem perkawinan monogami yang mutlak serta menutup rapat terhadap praktik poligami di turki serta dikuatkan lagi dengan aturan yang tertera dalam pasal 130 tahun 2001 yang menyatakan larangan terhadap perkawinan apabila belum putus perkawinan dengan perkawinan sebelumnya.

Poligami di Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara muslim yang masih berdekatan baik wilayah maupun corak budaya serta bahasa dengan negara indonesia serta memiliki jumlah penduduk muslim yang banyak. Dalam praturan perundang undangannya juga mengatur tentang poligami, aturan poligami secara jelas diatur dalam sekys 23 akta undang undang keluarga islam (AUKI) tahun 1984 khusus wilayah persekutuan yakni : serawak, kelantan, kedah, terengganu, perlis, sabah, perak, malaka, perlis, pahang, johor, selangor, negeri sembilan, dan pinang. Dalam hal poligami di Malaysia sendiri memberikan syarat apabila ada yang ingin berpoligami maka harus memenuhi syarat pengadilan yang terkait akan memberikan izin poligami kepada pihak yang berkeperluan. Beberapa persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Poligami harus dengan pertimbangan kondisi fisik istri terkhusus dalam hal reproduksi yakni apabila istri madul, adanya masalah atau penyakit yang di idap oleh istri, tidak memungkinkan tubuh istri untuk melakukan hubungan suami istri atau istri sengaja menolak untuk berhubungan suami istri serta istri dalam kondisi gila.
2. Pemohon atau suami yang akan berpoligami memenuhi persyaratan yang ada dalam syariat islam serta dapat menjamin kebutuhan istri pertama dan istri yang akan menjadi

istri barunya serta dapat menjamin kebutuhan anak anaknya.

3. Pemohon dapat berlaku adil kepada istri istrinya menurut anjuran syariat islam.
4. Pernikahan poligami tidak menyebabkan darar terhadap istrinya.

Berdasarkan persyaratan diatas maka bagi seseorang yang akan berpoligami haruslah memenuhi persyaratan yang tertera dalam AUKI tahun 1984 namun apabila seseorang tidak memenuhi persyaratan diatas maka pengadilan berhak untuk tidak mengabulkan permohonan dari pemohon untuk berpoligami dan apabila seseorang melakukan praktik poligami tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam undang undang maka bagi pelaku tersebut bisa dikenakan sanksi sekurang kurangnya seribu ringgi atau denda sekurang kurangnya enam bulan penjara serta bisa saja keduanya. Demikianlah malaysia mengatur praktik poligami dinegaranya dengan memberikan persyaratan yang terbilang cukup ketat serta ada upaya memberikan hukuman gapi pelaku poligami yang tidak berdasarkan prosedur pelaksanaan poligami di negara malaysia, kebolehan poligami di malaysia tidak semata mata karena kebutuhan seksual saja namun poligami lebih kepada menjaga martabat perempuan serta bertujuan menjalankan syariat dengan dambaan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Poligami di Tunisia

Tunisia adalah negara muslim yang juga mengatur tentang poligami yang telah di atur dalam undang undang hukum keluarga tunisia *the code of personal status* tahun 1956' dalam pasal 18 menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan perkawinan sebelum perkawinan pertama benar benar berakhir maka akan mendapatkan sanksi berupa kurungan selama 1 tahun ataupun dikenakan denda 240.000 malim ataupun bisa dikenakan keduanya. Secara jelas berdasarkan pasal 18

undang undang hukum keluarga tunisia ini melarang seorang suami untuk berpoligami. Walaupun mayoritas masyarakat negara ini adalah beragama muslim dan bermashab maliki dan hanafi akan tetapi pada prinsipnya perkawinan di tunisia adalah monogami yakni seorang suami mempunyai satu istri dan begitu juga sebaliknya.

Alasan tunisia melarang keras praktik poligami di tunisia adaalah dengan beberapa alasan, pertama poligami adalah sebagai perbuatan perbudakan terhadap wanita yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dan alasan yang kedua adalah bahwa pernikahan yang ideal menurut al quran adalah monogami. Hukum keluarga tunisia secara jelas menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan mengangkat derajat perempuan dan menganggap bahwa praktik poligami adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam hubungan keluarga.

Jadi negara tunisia adalah negara yang secara mutlak melarang praktik poligami serta memberikan ancaman bagi masyarakat yang akan melakukan poligami. Hal ini berdasarkan hasil ijtihad dengan melakukan interpretasi terhadap teks nash yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi serta mengabaikan pendapat para imam mashab yang ada di tunisia. Pelarangan ini juga berdasarkan penafsiran terhadap qur'an surat an nisa ayat tiga yang mana keadilan yang disebutkan adalah bukan hanya keadilan materi melainkan keadilan kasih sayang yang tidak mudah untuk di wujudkan.

Secara kasat mata peraturan poligami di tunisia ini bertentangan dengan hukum islam sendiri yang membolehkan poligami namun dengan syarat berbuat adil akan tetapi menurut para sarjana pembaharuan hukum keluarga sudah tepat dan sejalan dengan nilai nilai bahwa pernikahan berasas monogami, serta pelarangan yang di berlakukan bukan dengan alasan yang tidak jelas, hal ini berdasarkan kasus poligami yang sudah terjadi yang hanya menimbulkan konflik

antara suami dan istri yang menyebabkan penelantaran dan hilangnya tanggung jawab memberikan nafkah lahir batin terhadap istri dan anak anaknya.oleh karna itu pelarangan poligami yang ada di tunisia sudah tepat serta adanya sangsi bagi yang tetap bersikeras melakukan praktik poligami.

Poligami di Iran

Aturan poligami di negara Iran di atur marriage of law 1931 bahwa apabila seseorang akan menikah lagi maka ia harus memberitahu status pernikahannya terlebih dahulu kepada calon istri apabila menyalahi aturan maka akan dikenai sangsi serta dalam family protection act 1967 pada pasal 11C. Aturan ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak akan berpoligami harus mendapatkan izin dari istri pertamanya dan izin dari pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan poligami dari suami tersebut dengan pertimbangan kondisi suami apakah ada jaminan seorang suami mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri dan yang paling utama adalah suami dapat berbuat adil. Apabila aturang tersebut dilanggar maka ada sangsi yang diberikan berupa kurungan enam bulan hingga enam tahun. Hal tersebut akan menjadi alasan atau penyebab bagi istri bisa mengajukan perceraian di pengadilan.¹⁷

Seorang suami yang hendak berpoligami harus memiliki alasan alasan yang jelas. Alasan tersebut termuat dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa pertama istri pertama tidak mampu berjinak dengan suaminya, kedua berpenyakit yang tidak kunjung sembuh, ketiga dipenjara selama kurang lebih 5 tahun, keempat sering mabuk mabukan (miras), judi dan semisalnya, kelima meninggalkan keluarga dan menghilang tanpa kabar berita.

¹⁷ Ismail Marzuki, 'Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.1 (2019), 141-57 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799>>.

Berdasarkan aturan serta penjelasan di atas jelas poligami di negara iran diperbolehkan dengan persyaratan dan alasan alasan yang dapat diterima oleh pengadilan. Aturan perizinan poligami ini dianggap sebagai *revormasi regulatory* yang hanya memberikan sanksi bagi pelanggar aturan namun pernikahannya dianggap sah sedangkan dari sisi lain dipandang secara reformasi substantif yang apabila seorang melakukan poligami tanpa perizinan istrinya maka hal inilah yang akan menjadi alasan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian.¹⁸

Poligami di Arab Saudi

Negara Arab Saudi adalah sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan oligarki (sistem kerajaan) serta menjadikan Al Quran dan Hadis sebagai aturan tertinggi di negara ini. Arab saudi adalah negara islam yang memiliki hukum keluarga yang belum memiliki aturan secara tertulis, berkenaan dengan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, dan yang berkaitan dengan hukum keluarga lainnya seluruhnya di atur dan diselesaikan di pengadilan mahkam syariah yang secara keseluruhan menganut mashab hanafi. Namun apabila ketika permasalahan yang tidak ditemukan hukumnya dalam mashab hanafi amaka akan merujuk pada pendapat lain walaupun dari mashab lainnya. Arab saudi adalah negara islam yang masih menetapkan suatu hukum dengan cara islam yang masih tradisional. Secara garis besar aturan aturan yang di terapkan di negara ini adalah hukum islam baik dari segi, pidana maupun perdata dan lain sebagainya. Dalam hal poligami arab saudi sendiri membolehkan bagi suami dengan batasan poligami hanya boleh 4 istri saja, yang akan melakukan poligami serta tidak

mempunyai persyaratan atau aturan yang mengatur poligami tersebut.¹⁹

Poligami di Negara Mesir

Mesir adalah salah satu negara muslim yang yang memiliki aturan tentang hukum keluarga berdasarkan aturan aturan yang telah di berlakukan, seperti UU No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, UU No 56 tahun 1923 tentang usia pernikahan, UU No 25 tahun 1929 tentang perceraian, UU No 77 tahun 1943 tentang waris dan UU No 71 tahun 1946 tentang wasiat. Mesir juga senantiasa mengatur tentang praktik poligami, sebelum tahun 1985 aturan mengenai poligami belum memiliki aturan yang tertulis namun pada tahun 1985 terjadi amandemen UU tahun 1985 yang termuat dalam pasal 11A UU No 100 tahun 1985 yang menyebutkan bahwa:

Pertama, keharusan mencatatkan perkawinannya di dalam formulir pendaftaran pernikahan apabila ia sudah menikah sebelumnya maka ia harus memasukkan nama istri istrinya, *Kedua* bahwa pegawai pencatat pernikahan harus memberitahukan pernikahan tersebut kepada istri istrinya, *ketiga* istri yang di poligami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan atas dasar kesulitan dalam hal ekonomi, ketidakharmonisan akibat dari suami yang berpoligami walaupun poligami tersebut tidak ada dalam taklik talak karena hak ini adalah hak istri apabila suami berpoligami maka istri boleh memakai hak tersebut, *keempat* apabila istri yang dipoligami dalam kurun waktu 1 tahun tidak memmakai hak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan maka akan dianggap hak tersebut akan gugur atau tertolak, dan yang terakhir adalah istri yang tidak mengetahui suaminya berpoligami maka dia memiliki hak untuk mengajukan perceraian

¹⁸ Mabarroh Azizah, 'Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4.2 (2021), 153-65 <<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>>.

¹⁹ Fitrohtul Khasanah, 'Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.6 (2021), 1665.

kepengadilan setelah ia mengetahui hal tersebut. Maka poligami di mesir secara aturan perundang undangan poligami diperbolehkan namun dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 11 UU No 100 tahun 1985.

Hukum keluarga Aljazair membolehkan satu orang laki-laki memiliki seorang istri dan maksimal empat orang dengan ketentuan yaitu; pertama, ada dasar yang melatarbelakangi nya. Kedua, dapat memenuhi keadilan. Ketiga, memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik kepada istri maupun kepada bakal calon istri, sementara itu seorang dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan mintak cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.

Poligami di Somalia

Negara somalia selain menggunakan mahzhab Syafi'i juga masi menggunakan hukum adat Afrika kuno yang masih kuat mempengaruhi masyarakat Somalia. Dalam persoalan tertentu misalnya hukum waris masyarakat Somalia lebih suka menggunakan hukum adat, dengan tokoh agamayang taat akan hukum islam yaitu mahzhab Syafi'i, bahkan sepanjang sejarah hukum di Somalia telah mengalami weternisasi oleh negara Inggris,dan Italia dua negara Eropa.²⁰

Somalia adalah negara muslim yang juga mengatur hukum keluarga yang tertuang dalam undang-undang tahun 1975 dengan dasar mashab syafi'i dan serta keadilan sosial. Dalam undang undang ini juga ikut mengatur tentang pelaksanaan poligami yang mana seseorang yang hendak melakukan praktik poligami maka harus mendapatkan izin dari pengadilan dikarenakan ada alasannya yakni:

1. Istri tidak bisa mempunyai keturunan atau mandul yang dibuktikan dengan adanya suratketerangan dari dokter.
2. Istri di penjara selama kurang lebih dua tahun.
3. Istri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami selama kurang lebih 1 tahun.
4. Karena kebutuhan sosial.

Poligami di Afganistan

Pada tahun 1919 Afganistan meraih kemerdekaannya dari jajahan pemerintah inggris,Afganistan adalah salah satu negara muslim yang memiliki sistem kepemimpinan kerajaan (*monarki*) yang dipimpin oleh presiden Amanullah. Presiden Amanullah dalam memimpin Afganistan memberlakukan aturan dalam bidang hukum perkawinan yang juga disebut sebagai *Nizamna Nikah* tahun 1921, undang-undang yang juga ikut mengatur tentang poligami. Secara eksplisit afganistan dalam undang-undang perkawinan tersebut menyatakan bahwa poligami dilarang, hal ini berdasarkan pemikiran yang di anut oleh presiden Amanullah dengan alasan bahwa pemahamannya terhadap nash Al Quran surat An-Nisa Ayat 3 serta berdasarkan praktik poligami di dalam keluarganya. Menurutnya sangat sulit menerapkan perintah ayat tersebut dan kebanyakan kita hanya memahami ayat tersebut di awalnya saja namun jarang sekali untuk keseluruhannya.

Ketegasan yang dilakukan oleh Afganistan dijelaskan dalam pasal 11 Nizamna nikah tahun 1921 menyatakan bahwa "seseorang yang telah mempunyai seorang dua orang, tiga orang istri dan ingin melakukan pernikahan lagi disyaratkan untuk menghadirkan saksi saksi di muka pengadilan untuk membuktikan sikap adil dan sama rata. Hanya dengan atas izin dari pengadilan pernikahan poligami dapat dilangsungkan", selanjutnya dijelaskan dalam ayat 2 bahwa "kegagalan mendapatkan izin dari pengadilan membuat

²⁰ Afiful Huda, 'Hukum Keluarga Di Negara Jordan', *Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6 (2020).



orang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman penjara selama dua tahun dan denda dua ribu rupe”. Dalam pasal 2 UU perkawinan afganistan juga menegaskan bahwa “apabila dalam perkawinan tersebut suami tidak dapat berlaku adil dan berlaku sama rata seperti apa keterangan para saksi maka para saksi saksi tersebut diberikan hukuman penjara selama satu tahun dan denda seribu rupe.dalam pasal 5 juga disebutkan bahwa “pemberlakuan hukuman penjara bagi pelaku poligami dengan ekonomi kuat. Selanjutnya afganistan juga menerapkan pungutan pajak yang tinggi bagi orang yang hendak berpoligami.²¹

Kesimpulan

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang wanita, yang sudah dikenal luas dan dipraktekan oleh umat terdahulu dibelahan dunia tanpa mengenal pembatasan. Sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, praktek poligami hanya di perbolehkan sampai dengan empat istri dengan ketentuan dan syarat sang suami berlaku adil (adil lahiriyah) kepada seluruh istri-istrinya. Adapun legalitas atau dasar hukumnya dalam melakukan poligami terdapat dalam Al-Qur'an Surah QS An'Nisa ayat 3. Hukum poligami diberbagai negara-negara muslim dibagi menjadi tiga; pertama, negara yang melarang poligami, contohnya negara Tunisia dan Turki. Kedua, negara muslim yang membatasi poligami, contohnya Indonesia dan Malaysia. Ketiga, negara yang membebasakan seluas-luasnya negara Saudi Arabia. Perbedaan dalam menghukumi poligami diberbagai Negara-Negara Muslim tidak terlepas dari Pertama, Sistem yang masih memberlakukan fiqh konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara

utuh. Di sini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks agama. Kedua, Sistem yang meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Ketiga, Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat di antara dua sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Afiful Huda, 'Hukum Keluarga Di Negara Jordan', *Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6 (2020).
- Azizah, Mabarroh, 'Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4.2 (2021), 153-65
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>
- Bancin, Ratih Lusiani, 'Hukum Keluarga Islam Di Tunisia', 9.hukum keluarga islam di tunisia (2018), 283-308
- Darmawijaya, Edi, 'Poligami Dalm Hukum Islam Dan Hukum Positif Vol. 1, No. 1, Maret 2015 | 27', 1.1 (2015), 27-38
- Karimullah, Suud Sarim, 'Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2021), 7-20
- Khairiah, Khairiah. "Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik." *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5.2 (2020): 169-182.
- Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.

²¹ Khoiri Nispul, Poligami Dalam Huku Keluarga Islam: Indonesia, Turki, Tunisia Dan Afganistan', *An Nadwah*, XVIII, No.1 (2013), 115-37



- Khasanah, Fitrohtul, 'Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.6 (2021), 1665
- 'Khoiri Nispul, Poligami Dalam Huku Keluarga Islam: Indonesia, Turki, Tunisia Dan Afganistan', *An Nadwah*, XVIII, No.1 (2013), 115-37
- Labib, Mughni, and Ilhamuddin Is, 'Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas', 2.2 (2021), 199-218
<<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>>
- Marzuki, Ismail, 'Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.1 (2019), 141-57
<<https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799>>
- Wartini, Atik, 'Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10.2 (2013), 237
<https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>
- Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.
- zuhrah fatimah, 'Problematika Hukum Poligami Di Indonesia', 1973, 1974, 499-506